



PUTUSAN

Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terus Perukuren Alias Tongat;
2. Tempat lahir : Namu Ukur;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara
Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024
sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal
15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan
tanggal 13 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 537/Pid.B/2024/PN
Stb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 15
Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERUS PERUKUREN Alias TONGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TERUS PERUKUREN Alias TONGAT selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 Type NF125 TR, warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR;
- 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Honda Supra 125 Type NF125 TR, warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR atas nama ABADI SITEPU;
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Supra 125 Type NF125 TR, warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR atas nama ABADI SITEPU;

Dikembalikan kepada saksi korban SANDRA TARIGAN.

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **TERUS PERUKUREN Alias TONGAT** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.00Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun VIII Kolektip, Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi HENDRI SIMON SEMBIRING yang sedang melakukan gotong royong membersihkan jalan umum melihat Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Supra 125 Type Nf125 TR warna hitam dengan No. Polisi : BK 5074 OR ke arah Kloneng, Binjai, kemudian sekira pukul 23.15 Wib saksi korban SANDRA TARIGAN mendatangi saksi HENDRI SIMON SEMBIRING untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yaitu merek Honda Supra 125 Type Nf125 TR warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR yang sebelumnya saksi korban SANDRA TARIGAN parkirkan di teras belakang rumahnya di Dusun VIII Kolektip, Desa Purwobinangun, Kec. Sei Bingei, Kab. Langkat, kemudian saksi HENDRI SIMON SEMBIRING mengatakan kepada saksi korban SANDRA TARIGAN bahwa pada pukul 11.00 Wib saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban SANDRA TARIGAN ke arah Kloneng, Binjai, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban SANDRA TARIGAN beserta keluarganya melakukan pencarian sepeda motor tersebut dan bertemu dengan saksi KHAIRUL AMRI yang mengatakan kepada saksi korban SANDRA TARIGAN bahwa sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mendatangi saksi KHAIRUL AMRI yang sedang bekerja di Café Champion di Dusun Ban Rejo, Desa Emplemen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 Type Nf125 TR warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR kepada saksi KHAIRUL AMRI untuk digadai, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi KHAIRUL AMRI menuju kost saksi KHAIRUL AMRI, kemudian sepeda motor yang dibawa Terdakwa dimasukkan ke dalam kost KHAIRUL AMRI dan saksi KHAIRUL AMRI menyerahkan uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun Terdakwa mengembalikan uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi KHAIRUL AMRI, kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor saksi KHAIRUL AMRI untuk kembali ke tempat kerja saksi KHAIRUL AMRI dan Terdakwa langsung pergi ke lokasi perjudian ikan-ikan;

Bahwa setelah saksi KHAIRUL AMRI menceritakan pertemuannya dengan Terdakwa tersebut, saksi korban SANDRA TARIGAN beserta keluarganya dan saksi KHAIRUL AMRI menuju kost milik KHAIRUL AMRI untuk melihat sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada KHAIRUL AMRI dan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban SANDRA TARIGAN, kemudian saksi KHAIRUL AMRI mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban SANDRA TARIGAN dengan kondisi lubang kunci kontak telah rusak, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban SANDRA TARIGAN beserta keluarganya menemukan Terdakwa sedang berada di Cafe Champion, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor milik saksi korban SANDRA TARIGAN tersebut dibawa ke Polsek Sei Bingai guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban SANDRA TARIGAN untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Type Nf125 TR warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR, sehingga akibat dari Terdakwa tersebut saksi korban SANDRA TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TERUS PERUKUREN Alias TONGAT** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun VIII Kolektip, Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi HENDRI SIMON SEMBIRING yang sedang melakukan gotong royong membersihkan jalan umum melihat Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Supra 125 Type Nf125 TR warna hitam dengan No. Polisi : BK 5074 OR ke arah Kloneng, Binjai, kemudian sekira pukul 23.15 Wib saksi korban SANDRA TARIGAN mendatangi saksi HENDRI SIMON SEMBIRING untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yaitu merek Honda Supra 125 Type Nf125 TR warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR yang sebelumnya saksi korban SANDRA TARIGAN parkirkan di teras belakang rumahnya di DusunVIII Kolektip, Desa Purwobinangun, Kec. Sei Bingei, Kab. Langkat, kemudian saksi HENDRI SIMON SEMBIRING mengatakan kepada saksi korban SANDRA TARIGAN bahwa pada pukul 11.00 Wib saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban SANDRA TARIGAN ke arah Kloneng, Binjai, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban SANDRA TARIGAN beserta keluarganya melakukan pencarian sepeda motor tersebut dan bertemu dengan saksi KHAIRUL AMRI yang mengatakan kepada saksi korban SANDRA TARIGAN bahwa sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mendatangi saksi KHAIRUL AMRI yang sedang bekerja di Café Champion di Dusun Ban Rejo, Desa Emplesmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 Type Nf125 TR warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR kepada saksi KHAIRUL AMRI untuk digadai, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi KHAIRUL AMRI menuju kost saksi KHAIRUL AMRI, kemudian sepeda motor yang dibawa Terdakwa dimasukkan ke dalam kost KHAIRUL AMRI dan saksi KHAIRUL AMRI menyerahkan uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengembalikan uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi KHAIRUL AMRI, kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor saksi KHAIRUL AMRI untuk kembali ke tempat kerja saksi KHAIRUL AMRI dan Terdakwa langsung pergi ke lokasi perjudian ikan-ikan;

Bahwa setelah saksi KHAIRUL AMRI menceritakan pertemuannya dengan Terdakwa tersebut, saksi korban SANDRA TARIGAN beserta keluarganya dan saksi KHAIRUL AMRI menuju kost milik KHAIRUL AMRI untuk melihat sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada KHAIRUL AMRI dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban SANDRA TARIGAN, kemudian saksi KHAIRUL AMRI mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban SANDRA TARIGAN dengan kondisi lubang kunci kontak telah rusak yang mana awalnya lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tidak rusak, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban SANDRA TARIGAN beserta keluarganya menemukan Terdakwa sedang berada di Cafe Champion, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor milik saksi korban SANDRA TARIGAN tersebut dibawa ke Polsek Sei Bingai guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban SANDRA TARIGAN untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Type Nf125 TR warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR, sehingga akibat dari Terdakwa tersebut saksi korban SANDRA TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANITA BR SEMBIRING, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 pukul 23.00 Wib dilokasi rumah di Dusun VIII Kolektip Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam yang merupakan milik suami Saksi sendiri;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 suami Saksi hendak memasukkan sepeda motor yang diparkir teras belakang rumah tapi sepeda motor sudah hilang kemudian Suami Saksi menanyakan kepada Saksi lalu Saksi pun menjawab tidak ada melihat sepeda motor itu, setelah nya Saksi bersama suami melakukan pencarian dengan bertanya kepada warga sekitar dan dari warga yang sedang gotong royong kami mengetahui dan warga tersebut menyampaikan bahwa ada melihat 1 (satu) orang laki – laki yang tidak dikenal membawa sepeda motor milik suami Saksi menuju ke arah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kloneng maka Saksi beserta keluarga melakukan pencarian ke arah Kloneng dan menemukan sepeda motor pada teman dan oleh temannya menyampaikan bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor itu kepada teman Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kami menemukan Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri sepeda motor milik suami Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat Saksi beserta keluarga sedang beribadah di Gereja;

- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut adalah yang bernama Saksi dan HENDRI SIMON SEMBIRING;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi menderita kerugian lebih kurang ± sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SANDRA TARIGAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 pukul 23.00 Wib dilokasi rumah di Dusun VIII Kolektip Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam yang merupakan milik Saksi sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal itu adalah pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Saksi hendak memasukkan sepeda motor yang diparkir teras belakang rumah tapi sepeda motor sudah hilang kemudian menanyakan Saksi kepada istri Saksi lalu istri Saksi pun menjawab tidak ada melihat sepeda motor itu, setelah nya Saksi bersama keluarga melakukan pencarian dengan bertanya kepada warga sekitar dan dari warga yang sedang gotong royong kami mengetahui dan warga tersebut menyampaikan bahwa ada melihat 1 (satu) orang laki – laki yang tidak dikenal membawa sepeda motor milik Saksi menuju ke arah Kloneng maka Saksi beserta keluarga melakukan pencarian ke arah Kloneng dan menemukan sepeda motor pada teman dan oleh temannya menyampaikan bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor itu kepada teman Terdakwa, Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kami menemukan Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa saat ini sepeda motor itu ada di Polsek;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat Saksi beserta keluarga sedang beribadah di Gereja;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut adalah yang bernama Saksi dan HENDRI SIMON SEMBIRING;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi menderita kerugian lebih kurang ± sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 pukul 23.00 Wib dilokasi rumah di Dusun VIII Kolektip Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam yang merupakan milik Saksi sendiri;
 - Bahwa yang mana saat itu sesaat Terdakwa diwarung yang sedang tutup di Dusun Ban Rejo Desa Emplasmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat datang dua orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal mengendarai 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam dan 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam dan kemudian mereka bertanya “ Dimana tempat menggadaikan sepeda motor, tolong gadaikan ini” sambil menunjuk sepeda motor Honda Supra X 125 dan Terdakwa menjawab “ Sana, bang, ada uang minumku” kemudian salah satu dari mereka berkata “ Ada Bang” lalu Terdakwa menyuruh mereka menunggu diwarung dan Terdakwa membawa sepeda motor ke lokasi Diskotik Blue Star, karena sudah Terdakwa tawarkan ke beberapa orang tapi tidak ada yang mau lalu Terdakwa menyuruh AMRI untuk menggadaikan sepeda motor Merk Honda Supra X 125;
 - Bahwa kemudian tidak berapa lama AMRI datang dengan menumpang sepeda motor dan AMRI kemudian berkata “ Hanya Delapan Ratus” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada AMRI, Lalu Terdakwa menjumpai lelaki yang menyuruh Terdakwa menggadaikan sepeda motor di warung kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan berkata “ Cuma delapan ratus kereta tadi, tidak berani dia seribu “ lalu mereka pergi ke arah Tanah Seribu dan Terdakwa pergi ke lokasi Perjudian di Dusun Ban Rejo;
 - Bahwa Terdakwa pernah berjumpa dengan kedua laki – laki yang menyuruh Terdakwa menggadaikan sepeda motor itu namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mereka memperoleh sepeda motor merk Honda Supra X 125 BK 5074 OR warna Hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 Type NF125 TR, warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR, 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Honda Supra 125 Type NF125 TR, warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR atas nama ABADI SITEPU, 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Supra 125 Type NF125 TR, warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR atas nama ABADI SITEPU, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 pukul 23.00 Wib dilokasi rumah di Dusun VIII Kolektip Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam yang merupakan milik Saksi korban;
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Saksi korban hendak memasukkan sepeda motor yang diparkir teras belakang rumah tapi sepeda motor sudah hilang kemudian menanyakan Saksi korban kepada istri Saksi korban lalu istri Saksi korban pun menjawab tidak ada melihat sepeda motor itu, setelah nya Saksi korban bersama keluarga melakukan pencarian dengan bertanya kepada warga sekitar dan dari warga yang sedang gotong royong kami mengetahui dan warga tersebut menyampaikan bahwa ada melihat 1 (satu) orang laki – laki yang tidak dikenal membawa sepeda motor milik Saksi korban menuju ke arah Kloneng maka Saksi korban beserta keluarga melakukan pencarian ke arah Kloneng dan menemukan sepeda motor pada teman dan oleh temannya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor itu kepada teman Terdakwa yang bernama KHAIRUL AMRI;

- Bahwa yang mana saat itu sesaat Terdakwa diwarung yang sedang tutup di Dusun Ban Rejo Desa Emplasmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat datang dua orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal mengendarai 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam dan 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam dan kemudian mereka bertanya “ Dimana tempat menggadaikan sepeda motor, tolong gadaikan ini” sambil menunjuk sepeda motor Honda Supra X 125 dan Terdakwa menjawab “ Sana, bang, ada uang minumku” kemudian salah satu dari mereka berkata “ Ada Bang” lalu Terdakwa menyuruh mereka menunggu diwarung dan Terdakwa membawa sepeda motor ke lokasi Diskotik Blue Star, karena sudah Terdakwa tawarkan ke beberapa orang tapi tidak ada yang mau lalu Terdakwa menyuruh AMRI untuk menggadaikan sepeda motor Merk Honda Supra X 125;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kami menemukan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban SANDRA TARIGAN untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Type Nf125 TR warna hitam, sehingga akibat dari Terdakwa tersebut saksi korban SANDRA TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Subsidiar : Melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;
Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Terus Perukuren Alias Tongat** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;



- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;
 - Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;
 - Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;
 - Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;
 - Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam;
 - Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 pukul 23.00 Wib dilokasi rumah di Dusun VIII Kolektip Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam yang merupakan milik Saksi korban;
 - Menimbang, bahwa yang mana saat itu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Saksi korban hendak memasukkan sepeda motor yang diparkir teras belakang rumah tapi sepeda motor sudah hilang kemudian menanyakan Saksi korban kepada istri Saksi korban lalu istri Saksi korban pun menjawab tidak ada melihat sepeda motor itu, setelah nya Saksi korban bersama keluarga melakukan pencarian dengan bertanya kepada warga sekitar dan dari warga yang sedang gotong royong kami mengetahui dan warga tersebut menyampaikan bahwa ada melihat 1 (satu) orang laki – laki yang tidak dikenal membawa sepeda motor milik Saksi korban menuju ke arah Kloneng maka Saksi korban beserta keluarga melakukan pencarian ke arah Kloneng dan menemukan sepeda motor pada teman dan oleh temannya menyampaikan bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor itu kepada teman Terdakwa yang bernama KHAIRUL AMRI;
 - Menimbang, bahwa yang mana saat itu sesaat Terdakwa diwarung yang sedang tutup di Dusun Ban Rejo Desa Emplasmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat datang dua orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal mengendarai 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam dan 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam dan kemudian mereka bertanya “ Dimana tempat menggadaikan sepeda motor, tolong gadaikan ini” sambil menunjuk sepeda motor Honda Supra X 125 dan Terdakwa menjawab “ Sana, bang, ada uang minumku” kemudian salah satu dari mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ Ada Bang” lalu Terdakwa menyuruh mereka menunggu diwarung dan Terdakwa membawa sepeda motor ke lokasi Diskotik Blue Star, karena sudah Terdakwa tawarkan ke beberapa orang tapi tidak ada yang mau lalu Terdakwa menyuruh AMRI untuk menggadaikan sepeda motor Merk Honda Supra X 125;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kami menemukan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban SANDRA TARIGAN untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Type Nf125 TR warna hitam, sehingga akibat dari Terdakwa tersebut saksi korban SANDRA TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dimaksud telah terbukti bahwasannya barang milik Saksi SANDRA TARIGAN dimaksud telah diambil oleh Terdakwa karena barang tersebut sudah pindah tempat dan sudah dalam penguasaan Terdakwa seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud dalam perkara ini adalah milik Saksi SANDRA TARIGAN dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari Saksi SANDRA TARIGAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Type Nf125 TR warna hitam yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SANDRA TARIGAN mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti yang mana saat Terdakwa diwarung yang sedang tutup di Dusun Ban Rejo Desa Emplasmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat datang dua orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal mengendarai 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam dan 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam dan kemudian mereka bertanya “ Dimana tempat menggadaikan sepeda motor, tolong gadaikan ini” sambil menunjuk sepeda motor Honda Supra X 125 dan Terdakwa menjawab “ Sana, bang, ada uang minumku” kemudian salah satu dari mereka berkata “ Ada Bang” lalu Terdakwa menyuruh mereka menunggu diwarung dan Terdakwa membawa sepeda motor ke lokasi Diskotik Blue Star, karena sudah Terdakwa tawarkan ke beberapa orang tapi tidak ada yang mau lalu Terdakwa menyuruh AMRI untuk menggadaikan sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke lima “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Ad.1 sampai dengan Ad.4 ini telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur Pasal sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka dengan mengambil alih pertimbangan



dimaksud, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 Type NF125 TR, warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR;
- 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Honda Supra 125 Type NF125 TR, warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR atas nama ABADI SITEPU;
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Supra 125 Type NF125 TR, warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR atas nama ABADI SITEPU

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik SANDRA TARIGAN yang masing-masing telah disita pula dari Saksi SANDRA TARIGAN, maka menurut Majelis barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Saksi SANDRA TARIGAN dan terhadap:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terus Perukuren Alias Tongat tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Terus Perukuren Alias Tongat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 Type NF125 TR, warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR;
 - 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Honda Supra 125 Type NF125 TR, warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR atas nama ABADI SITEPU;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Supra 125 Type NF125 TR, warna hitam tahun pembuatan 2008, No. Rangka : MH1J8911188K398725, No. Mesin : JB91E1398970, No. Polisi : BK 5074 OR atas nama ABADI SITEPU;

Dikembalikan kepada saksi korban SANDRA TARIGAN.

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Afifah Khairunnisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.